

**SKRIPSI**

**PELAKSANAAN PERAN SERTA APARATUR SIPIL NEGARA TERKAIT DALAM  
UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI  
IMPLEMENTASI *WHISTLEBLOWER SYSTEM*  
(Studi Kasus Pada Kantor Inspektorat Provinsi Sumatera Barat)**

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Andalas*



**Pembimbing :**

**Prof. Dr. Elwi Danil, S.H., M.H**  
**Lucky Raspati, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2022**

## ABSTRAK

Pemenuhan peran Aparatur Sipil Negara sebagai *whistleblower* mengungkap tindak pidana korupsi dengan pengaduan melalui implementasi *whistleblower system*. Mekanisme pengaduan diatur didalam Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2017 tentang Pedoman *Whistleblower System* di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai sistem integritas internal pemerintah dalam menangani korupsi. Rumusan masalah yang dibahas mengenai peran serta Aparatur Sipil Negara terkait dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi melalui implementasi *whistleblower system* dan kendala apa saja kendala yang ditemui dalam peran serta Aparatur Sipil Negara terkait dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi melalui implementasi *whistleblower system* di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode yuridis empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif karena dengan penelitian ini diharapkan hasilnya dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan: *Pertama*, peran serta meliputi ruang lingkup pengaduan yang ditindaklanjuti, pemeriksaan pengaduan, penyampaian pengaduan secara langsung, eksistensi Aparatur Sipil Negara sebagai *whistleblower*. *Kedua*, terdapat kendala dalam pengaduan *whistleblower system* yang mempunyai fungsi bersinggungan dengan pengelolaan pengaduan pelayanan publik, *whistleblower* cenderung melaporkan pengaduan kepada atasannya, banyak pengaduan yang tidak memenuhi identifikasi dan belum ada saluran pengaduan secara tidak langsung, budaya kolektif hingga kurangnya sosialisasi dan pelatihan penguatan *whistleblower system*. Implementasi *whistleblower system* dapat ditingkatkan dengan faktor pendorong peran serta yang kelola instansi pemerintahnya dapat memberikan kemudahan dalam pengaduan, prosedur yang jelas, sosialisasi dan perlindungan yang berkoordinasi dengan penegak hukum serta lembaga-lembaga lainnya.

**Kata Kunci:** Peran Serta ASN, Tindak Pidana Korupsi, *Whistleblower*, *Whistleblower System*

